



PUTUSAN

NOMOR: 152/B/2024/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, Tempat Kedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Propinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Elsaria Tarigan, S.H (Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Medan) dan kawan kawan, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kedudukan pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan STM Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Domisili Elektronik: pmpptkotamedan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 467/Sku12.71.MP.02/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024 disebut sebagai **Pembanding 1/Semula Tergugat**;

DAN

1. **LOK (KUEK) JAN TJIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Gajah Nomor 33, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ;
2. **IRAWAN RUSLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Gajah Nomor 33, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ;
3. **TIEN IRAWATY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Cut Meutia Nomor 6,

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ;

4. **BAMBANG RUSLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Pinisi Indah 5 Nomor 22, Rt/Rw 001/007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta ;
5. **HENKY RUSLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Trimaran Indah 3 Nomor 7 PIK, RT/RW 008/007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Jun Cai, S.H., M.Hum dan kawan kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Law Office Of Jun Cai & Partners, yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Kompleks Istana Prima II, Blok F Nomor 4 – 6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Domisi Elektronik: juncai8@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa, masing-masing tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 25 September 2024 disebut sebagai **Pembanding 2 /Semula Tergugat II Intervensi;**

MELAWAN

BAMBANG SUSILO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Kakap Nomor 30, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Andi Ardianto, S.H., CPM dan kawan kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor ARDIANTO CORPORATE LAW OFFICE, yang berkantor di Jalan Marelan Raya, Pasar 3 Timur, Gang Jayeng, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik tejaprayogi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 64/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 19 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 869, Kelurahan Belawan II, Tanggal 14 Juni 2011 dengan surat ukur 00061/Belawan II/2011 Tanggal 10 Juni 2011, luas 40.098 M² atas nama Irwanto dahulu atas nama Ajid, SH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 869, Kelurahan Belawan II, Tanggal 14 Juni 2011 dengan surat ukur 00061/Belawan II/2011 Tanggal 10 Juni 2011, luas 40.098 M² atas nama Irwanto dahulu atas nama Ajid, SH;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.652.500.- (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 64/G/2024/PTUN.MDN, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kamis, tanggal 19 September 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak;

Bahwa Pembanding 1 dan Pembanding 2 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 25 September 2024 dan 30 September 2024 sesuai Akta

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor 64/G/2024/PTUN.MDN tanggal 25 September 2024 dan 30 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding 1 mengajukan Memori Banding tanggal 1 Oktober 2024 mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 64/G/2024/PTUN.MDN tanggal 19 September 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Terbanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Terbanding/ semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa memori banding Pembanding 1 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding 2 mengajukan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2024 mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi (ic. LOK (KUEK) JAN TJIN, IRAWAN RUSLI, TIEN IRAWATY, BAMBANG RUSLI, dan HENKY RUSLI) selaku Ahli Waris IRWANTO);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 64/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi (LOK (KUEK) JAN TJIN, IRAWAN RUSLI, TIEN IRAWATY, BAMBANG RUSLI, dan HENKY RUSLI) selaku Ahli Waris IRWANTO) untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 869/Belawan II tertanggal 14 Juni 2011, dengan Surat Ukur Nomor 00061/BELAWAN II/2011 tertanggal 10 Juni 2011 atas tanah seluas 40.098 M (setempat dikenal dengan alamat di Jalan Tol Medan Belawan, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara) atas nama Irwanto telah sah dan sesuai hukum ;
3. Menyatakan oleh karenanya sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 869/Belawan II tertanggal 14 Juni 2011, dengan Surat Ukur Nomor 00061/BELAWAN I/2011 tertanggal 10 Juni 2011 atas tanah seluas 40.098 M2 (setempat dikenal dengan alamat di Jalan Tol Medan Belawan, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara), atas nama Irwanto.
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.;

Bahwa memori banding Pembanding 2 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 64/G/2024/PTUN.MDN tanggal 19 September 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) Terbanding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding 1, Pembanding 2 dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding 1, Pembanding 2 pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada 19 September 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyatakan banding secara elektronik pada Tanggal 25 September 2024 dan 30 September 2024 dengan Memori Banding Tergugat tertanggal 1 Oktober 2024 serta Memori Banding Tergugat II Intervensi tertanggal 2 Oktober 2024 melalui sistem informasi Pengadilan (*e-Court*). Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kelender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 6, 7, 11 dan Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding *a quo*, maka Kedudukan Tergugat, di sebut sebagai Pembanding 1, dan Tergugat II Intervensi, di sebut sebagai Pembanding 2, sedangkan kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 64/G/2024/PTUN-MDN tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara in litis adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 869, Kelurahan Belawan II, Tanggal 14 Juni 2011 dengan surat ukur 00061/Belawan II/2011 Tanggal 10 Juni 2011, luas 40.098 M² atas nama Irwanto dahulu atas nama Ajid, SH (bukti T-1=III Intervensi -2);

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat *a quo*, Pembanding 1/Tergugat dan Pembanding 2/ Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, sebagai berikut;

Eksepsi Pembanding 1/Tergugat:

1. Tentang Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Tenggang Waktu;
3. Tentang Gugatan Nebis In Idem;

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



Eksepsi Pembanding 2/Tergugat II Intervensi:

1. Tentang Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
3. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan *a quo* (Persona Standi In Judicio);
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel);
5. Gugatan Penggugat Premature (Exceptio Diloratoria);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi ke 1 dari Pembanding 1/Tergugat dan Pembanding 2/ Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar kepentingan diajukannya gugatan adalah karena Terbanding/Penggugat selaku pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 94, Belawan II, tanggal 30-1-1986, Surat Ukur Nomor 2351/1984, Luas 17.200 M2 yang tercatat masih atas nama Tengku Iziddin, merasa dirugikan kepentingan hukumnya dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 869, Kelurahan Belawan II, Tanggal 14 Juni 2011 dengan surat ukur 00061/Belawan II/2011 Tanggal 10 Juni 2011, luas 40.098 M² atas nama Irwanto dahulu atas nama Ajid, SH yang menumpang tindih tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah yang terletak di Jalan Pelabuhan Raya, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 94, Belawan II, tanggal 30-1-1986, Surat Ukur Nomor 2351/1984, Luas 17.200 M2 yang tercatat masih atas nama Tengku Iziddin (vide bukti P-7);
2. bahwa asal kepemilikan Penggugat yaitu pada tanggal 17 Juni 2008 Penggugat membeli tanah dari ahli waris Tengku Iziddin yang Bernama Tengku Abdul Azis, Tengku Chairiah dan Tengku Syarifuddin namun pada saat itu jual beli dibuat dalam bentuk Akte Surat Kuasa Jual No.24 yang dibuat dihadapan Notaris Martua Simanjuntak, SH, (vide bukti P-

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



13, bukti P14 dan bukti P-16), untuk 3 (tiga) bidang tanah yang telah bersertipikat masing-masing terdiri:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 93, Belawan II, tanggal 30-1-1986, Surat Ukur Nomor 2350/1984, Luas 1.215 M2 yang tercatat atas nama Tengku Iziddin, (vide bukti P-8), terhadap tanah ini telah dijual kepada pihak lain;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 94, Belawan II, tanggal 30-1-1986, Surat Ukur Nomor 2351/1984, Luas 17.200 M2 yang tercatat masih atas nama Tengku Iziddin (vide bukti P-7);
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 95, Belawan II, tanggal 30-1-1986, Surat Ukur Nomor 2352/1984, Luas 56.300 M2 yang tercatat masih atas nama Tengku Iziddin (vide bukti P-9), terhadap tanah ini telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain dan telah juga berubah status haknya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan dikarenakan yang membeli pihak perusahaan;
3. Bahwa ketiga Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 93, 94 dan 95 merupakan pecahan atau pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 15;
4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 Penggugat membuat Akta Jual Beli No.165/2017 terhadap sebidang tanah seluas 17.200 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 94, Belawan II, tanggal 30-1-1986, Surat Ukur Nomor 2351/1984, Luas 17.200 M2 yang tercatat masih atas nama Tengku Iziddin (vide bukti P-7), yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rohani Ruspita Erite Simarsoit, SH, dan melalui Notaris/PPAT Rohani Ruspita Erite Simarsoit, SH Penggugat juga telah mencoba melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No.94/Kelurahan Belawan II keatas nama Penggugat (Bambang Susilo) kepada pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan/Tergugat (vide bukti 15);
5. Bahwa terhadap permohonan proses balik nama yang diajukan oleh Penggugat melalui Notaris/PPAT Rohani Ruspita Erite Simarsoit, S.H, pada saat itu oleh Tergugat telah dilakukan cek bersih atas Sertipikat Nomor 94 Belawan II, tanggal 30-1-1986, Surat Ukur Nomor 2351/1984, Luas 17.200 M2 yang tercatat masih atas nama Tengku Iziddin atas

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



dasar Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah Stor untuk pembayaran pajak balik nama waris dan pajak balik nama ke atas nama Penggugat, namun proses balik nama tersebut belum terlaksana padahal didalam lembaran Sertipikat Hak Milik No.94/Belawan II telah diketik atas nama Penggugat ic.Bambang Susilo namun Sertipikat Hak Milik No.94/Belawan II dicoret-coret kembali oleh Pihak Tergugat (vide bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19);

6. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum menyurati dan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada Pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas kenapa tidak bisanya proses balik nama Sertipikat Hak Milik No.94/Kelurahan Belawan II keatas nama Penggugat padahal seluruh proses telah dilakukan termasuk telah membayar biaya-biaya pajak balik nama sebagaimana adanya Surat Mohon Penjelasan dan Klarifikasi No.39/Pen.Kla/Ard-Coorp/IX/2023 yang diterima pada tanggal 13 Oktober 2023, dan oleh Pihak Tergugat pada saat itu menerangkan jika Proses balik nama belum dapat dilakukan dikarenakan terhadap Sertipikat Hak Milik No.94/Kelurahan Belawan II harus diganti blangko baru dan harus ada surat penguasaan fisik yang baru dari Kelurahan Belawan II sebagaimana adanya Surat No.HP.03.02/410-12-71.300/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 (vide bukti P-4 dan bukti P-5);
8. Bahwa Tergugat melalui Surat yang dikirimkan kepada Wilson tanggal 11 Agustus 2023 Nomor: HP.03.02/4479-12.71.300/VIII/2023, Hal: Mohon Informasi SHM No.94 Kelurahan Belawan yang pada pokoknya menyampaikan berdasarkan data yang ada pada kantor pertanahan Kota Medan Hak Milik No.94 Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kota Medan terdaftar atas nama Tengku Iziddin seluas 17.200 M2 (vide bukti P-26);
9. Penggugat telah membuat laporan pengaduan atas dugaan kasus penyerobotan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 29 November 2023 (vide bukti P-6), dan pihak penyidik Dirkrimum Polda Sumut Bersama dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Medan telah melakukan pengecekan lapang, dan dari hasil pengecekan lapang tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengecekan Lapang No.305/BA-200/IV/2024

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (vide bukti P-1 = bukti T-7) yang pada pokoknya menyatakan:

a. Lokasi bidang tanah dikuasai oleh pihak lain sehingga hanya bisa mengambil 2 titik koordinat yang ditunjuk oleh pelapor yaitu:

I. $X = 331638.6754$ $Y = 1916929.8334$

II. $X = 331555.1926$ $Y = 1916625.9697$

b. Berdasarkan informasi pada peta dasar pendaftaran, kedua titik koordinat diatas terdapat bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 720 Belawan II yang telah dipecah menjadi SHM 866, 867, 868, dan 869 Belawan II;

c. Berdasarkan informasi pada peta Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), kedua titik koordinat di atas berada pada Sertipikat Hak Milik No.869 Belawan II;

10. Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-12 yaitu berupa fotocopy Peta Bidang yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Medan, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 19 Februari 1981 yang pada pokoknya telah menggambarkan letak lokasi Sertipikat yang berada di Belawan, Kecamatan Kota Belawan;

11. Bahwa Tergugat II Intervensi Lok (Kuek) Jan Tjin, Irawan Rusli, Tien Irawaty, Bambang Rusli dan Henky Rusli) adalah Ahli Waris IRWANTO (Pemilik Tanah sebagaimana tercatat dalam Objek Sengketa a quo) berdasarkan Akta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 7478/HT/XI/2020 tanggal 5 November 2020, dibuat di hadapan Notaris Henry Tjong, SH., di Kota Medan (vide bukti T.II. Intervensi 1 dan bukti T.II.Intervensi 2);

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 869/Kelurahan Belawan II Tanggal 14 Juni 2011 dengan surat ukur 00061/Belawan II/2011 Tanggal 10 Juni 2011, luas 40.098 M² atas nama Irwanto dahulu atas nama Ajid, SH. (Objek sengketa a quo) berasal dari jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 22/2011 tanggal 27-10-2011 yang dibuat oleh PPAT Egawati Siregar, S.H., pencatatan Peralihan berasal dari Pemecahan/pemisahan bidang hak milik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 720, Belawan II, tanggal 15-4-2005, Surat Ukur Nomor 08/Belawan II/2005, tanggal 14-04-2005, luas 109.172 M², atas nama Ajid Sarjana Hukum (vide bukti T-2), sedangkan Sertipikat Hak Milik 720 itu sendiri

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



merupakan Penggabungan bidang hak Milik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1, Sertipikat Hak Milik Nomor 4, Sertipikat Hak Milik Nomor 11 (vide bukti T-3, bukti T-4, vide bukti T-5 dan bukti T-6);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar kepentingannya dalam gugatan *a quo*, Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti anantara lain surat berupa:

1. Bukti P - 1 Berita Acara Pengecekan Lapang Nomor :305/BA-200/IV/2024;
2. Bukti P - 2 Surat Keberatan Nomor 13/Kb/Ard-Coorp/V/2024, perihal Keberatan Atas Hasil Pengecekan Titik Koordinat ;
3. Bukti P - 3 Surat Keberatan Nomor 14/Kb/Ard-Coorp/V/2024, perihal Mohon di Blokir atas Sertipikat Hak Milik No. 869/Belawan II, tertanggal 3 Mei 2024;
4. Bukti P - 4 Surat Mohon Penjelasan dan klarifikasi Nomor :39/Pen.Kla/ ArdCoorp/IX/2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 Surat Mohon Penjelasan dan Klarifikasi Nomor :HP.03.02/410-12.71.300/I/ 2024, tertanggal 29 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/1432/XI/2023/SPKT/ POLDA Sumatera Utara, tanggal 29 Nopember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Nomor 2351/1984, tanggal 23 Juni 1984, luas 17.200 M2, atas nama Tengku Iziddin (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 93/Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Nomor 2350/1984, tanggal 23 Juni 1984, luas 1215 M2, atas nama Tengku Iziddin (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P - 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Nomor 2352/1984, tanggal 23 Juni 1984, luas 56.300 M2, atas nama Tengku Iziddin (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



10. Bukti P - 10 Peta Situasi yang menunjukkan letak lokasi objek tanah SHM No. 1, SHM No. 4, SHM No. 7, SHM No. 11 dan SHM No. 720 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P - 11 Peta Situasi yang menunjukkan letak lokasi objek tanah SHM No. 15 di pecah menjadi 3 (tiga) SHM yaitu, SHM No.93, SHM No.94 dan SHM No.95 dan letak lokasi tanah SHM No.720 di pecah menjadi 4 (empat) SHM yaitu SHM No.866, SHM No.867, SHM No.868 dan SHM No.869 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P - 12 Peta Bidang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Medan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 19 Februari 1981 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P - 13 Penetapan Nomor : PA.b/1/PEN/476/1985, tertanggal 18 Juni 1985 (fotokopi yang dilegalisir);
14. Bukti P - 14 Akte surat kuasa Nomor 24 tertanggal 17 Juni 2008 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Akta jual beli Nomor :185/2017 tertanggal 26 Juli 2017 (fotokopi yang dilegalisir);
16. Bukti P - 16 Surat Pernyataan Nomor 29/L/XI/2009 tertanggal 26 Nopember 2009 (fotokopi yang dilegalisir);
17. Bukti P - 17 Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tertanggal 03 Agustus 2017 (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P - 18 Pembayaran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tertanggal 19 Mart 2017 (fotokopi yang dilegalisir);
19. Bukti P - 19 Bukti Penerimaan Negara Penerima Pajak (PPH Pinal untuk Sertipikat Hak Milik Nomor :94/Belawan II) tanggal 19 Juli 2017 (fotokopi yang dilegalisir);
20. Bukti P - 20 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 (fotokopi sesuai asli);
21. Bukti P - 21 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 (fotokopi sesuai asli);
22. Bukti P - 22 Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB tahun 2020 yang ditetapkan di Medan tanggal 16-01-2020 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P - 23 Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas tertanggal 21 Juni 2023 dan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2023 (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti P - 24 Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas tertanggal 03 Juni 2024 dan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2024 (fotokopi sesuai asli);
25. Bukti P-25 Perihal Permohonan Peralihan Hak Pewarisan Nomor HP.03.02/2099-12.71.300/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
26. Bukti P - 26 Surat mohon informasi Sertipikat Hak Milik No. 94 Kelurahan Belawan tanggal 11 Agustus 2023 Nomor HP.03.02/447912.71.300/VII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 (fotokopi sesuai asli);
27. Bukti P - 27 Surat Keterangan Nomor: 716.535/YBS/DAFDUK/IX/2019, menerangkan bahwa Nama T Chairiah dengan NIK 1271154108370001 sudah melakukan perekaman KTP-el dan Penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kota Medan tanggal 06 September 2019 (fotokopi di legalisir);
28. Bukti P - 28 Surat Keterangan Nomor 716.534/YBS/DAFDUK/IX/2019 atas nama T Abdul Aziz, Nik 1271151609380001, sudah melakukan perekaman KTP-el dan Penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kota Medan tertanggal 06 September 2019 (fotokopi di legalisir);
29. Bukti P - 29 Surat Keterangan Nomor 714.934/YBS/DAFDUK/IX/2019 atas nama Tengku Syarifuddin, Nik 1271150602430001, sudah melakukan perekaman KTP-el dan Penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kota Medan tertanggal 06 September 2019 (fotokopi dilegalisir);
30. Bukti P - 30 Kartu Tanda Penduduk atas nama T. Iziddin (fotokopi dilegalisir);
31. Bukti P - 31 Surat Keterangan pemeriksaan orang meninggal Nomor 1668 (fotokopi di legalisir);
32. Bukti P - 32 Kartu Tanda Penduduk atas nama Tengku Syarifuddin, T.Abdul Aziz dan T. Chairiah (fotokopi di legalisir);

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bukti P - 33 Surat Mohon Informasi Hak Milik No.94/Belawan II, Nomor HP.03.02/1897.12.71.300/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 (fotokopi sesuai asli);
34. Bukti P - 34 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor 103/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 14 Juni 2009 (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P - 35 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor :140/B/2010/PT. TUN-MDN, tanggal 10 Nopember 2010 (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P - 36 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Register Nomor 130/K/TUN/2011, tanggal 27 April 2011 (fotokopi di legalisir

Menimbang, bahwa, Pembanding 1/Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No.869/Belawan II terakhir terdaftar atas nama Irwanto (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T - 2 Buku Tanah Hak Milik No.720/Belawan II terdaftar atas nama Ajid, SH (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T - 3 Buku Tanah Hak Milik No. 1/Belawan II terdaftar atas nama Tengku Nazariah (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T - 4 Buku Tanah Hak Milik No. 4/Belawan II semula terdaftar atas nama Tengku Johanit (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T - 5 Buku Tanah Hak Milik No. 7/Belawan II semula terdaftar atas nama Tengku Maheran (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T - 6 Buku Tanah Hak Milik No. 11/Belawan II semula terdaftar atas nama Tengku Nuzly (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T - 7 Berita Acara Pengecekan Lapang Nomor 305/BA200/IV/2024 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 Buku Tanah Hak Milik No.866/Belawan II terakhir terdaftar atas nama Askaris Chioe (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T - 9 : Buku Tanah Hak Milik No.867/Belawan II terdaftar atas nama Ajid, Sarjana Hukum (fotokopi sesuai asli);

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T - 10 Buku Tanah Hak Milik No. 868/Belawan II terdaftar atas nama Haryanto Lukman (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T - 11 Permohonan Sertipikat Tanah Hak Milik No.I/Belawan II tanggal 2 Mei 1978 atas nama Pemohon Tengku Nazariah (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T - 12 Surat Keterangan No.135/1974 tanggal 21 Pebruari 1974 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T - 13 Surat Keterangan Haq memperusahai tanah tanggal 15 Djuni 1961 daftar No.238/KLD/1961 atas nama T. Nazariah (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti T - 14 Permohonan Sertipikat Tanah Hak Milik No.4/Belawan II tanggal 2 Mei 1978 atas nama Pemohon : Tengku Johanit (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T - 15 Surat Keterangan No.139/1974 tanggal 21 Pebruari 1974 atas nama : T. Yohanit (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti T - 16 Surat Keterangan Haq memperusahai tanah tanggal 15 Djuni 1961 daftar No.242/KLD/1961 atas nama T. Johanit (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti T - 17 Permohonan Sertipikat Tanah Hak Milik No.7/Belawan II tanggal 2 Mei 1978 atas nama Pemohon : Tengku Maheran (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti T - 18 Surat Keterangan No.138/1974 tanggal 21 Pebruari 1974 atas nama T. Maheran (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti T - 19 Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah tanggal 15 Djuni 1961 daftar No.239/KLD/1961 atas nama T. Maheran (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti T - 20 Permohonan Sertipikat Tanah Hak Milik No.11/Belawan II tanggal 2 Mei 1978 atas nama Pemohon : Tengku Nuzly (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa, Pembanding 2/Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T II Int-1 Akta jual beli Nomor : 22/2011 tanggal 27 Oktober 2011 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T II Int-2 Sertipikat Hak Milik Nomor 869/Belawan II tanggal 14 Juni 2011, Surat Ukur Nomor: 00061/Belawan II/2011 tanggal 10 Juni 2011 seluas 40.098 M2 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T II Int - 3 Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor: 516/560.K tanggal 13 Maret 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (fotokopi sesuai asli)
4. Bukti T II Int - 4 Akta surat keterangan Ahli Waris Nomor 7478/HT/XI/2020 tanggal 5 Nopember 2020 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T II Int - 5 : Foto bangunan 1
6. Bukti T II Int - 6 : Foto bangunan 2
7. Bukti T II Int - 7 : Foto bangunan 3
8. Bukti T II Int - 8 : Foto bangunan 4

Menimbang, bahwa dari bukti bukti dihubungkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa :

1. Terbanding/Penggugat dan Pembanding 2/Tergugat II Intervensi masing masing mendapatkan perolehan kepemilikan berdasarkan pada Akta Jual Beli (Akta PPAT) dan belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan yang berwenang (Peradilan Umum)
2. Terbanding/Penggugat dan Pembanding 2/Tergugat II Intervensi masing masing mempunyai dasar/ alat bukti yang mendukung kepemilikan atas tanah (P-8 sd P-16, dan TII Int-1 sd TII Int - 8) yang masing masing pihak menganggap sah karena belum ada pencabutan dari si penerbit ataupun pembatalan dari Pengadilan yang berwenang (Peradilan Umum),
3. Pengujian ke absahan kepemilikan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara,

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yang menyatakan kaidah hukum bahwa “meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”. serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang menyatakan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan merupakan

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”, maka Pengadilan menilai, meskipun objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun substansi pokok perkaranya adalah mengenai sengketa kepemilikan (hak keperdataan) yang merupakan kompetensi Peradilan Umum, sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Peradilan Umum, maka beralasan hukum untuk menyatakan menerima eksepsi ke 1 dari Pembanding 1/Tergugat dan Pembanding 2/ Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Pembanding 1/Tergugat dan Pembanding 2/ Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut telah dinyatakan diterima, maka pemeriksaan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Gugatan Terbanding/Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan *a quo*, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 64/G/2024/ PTUN.MDN. tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan patut dinyatakan batal dengan mengadili sendiri yang menyatakan menerima Eksepsi Pembanding 1/Tergugat dan Pembanding 2/ Tergugat II Intervensi serta Gugatan Terbanding /Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Terbanding/Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang terjadi pada kedua

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding1/Tergugat dan Pembanding 2/Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 64/G/2024/PTUN.MDN. tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Pembanding 1/Tergugat dan Pembanding 2 /Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Absolut ;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, 6 Januari 2025, oleh HERMAN BAEHA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan R. BASUKI SANTOSO S.H.,M.H., dan FITRIAMINA S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, 7 Januari 2025 oleh

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DIDI ANDHIKA, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh oleh Pembanding 1/Tergugat, Pembanding 2/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.,

ttd

FITRIAMINA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara Rp230.000,00
- J u m l a h** Rp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **21** dari **21** halaman. Putusan Nomor : 152/B/2024/PTTUN.MDN.